Land4Lives
lahanuntukkehidupan.id

Penguatan Kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten sebagai Pendanaan Inovatif Perubahan Iklim dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Studi Kasus Implementasi TAKE di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan


© Landscape Alliance


© Landscape Alliance

Disusun Oleh:

Seruni Fauzia Lestari[1]; Tania Benita[1], Sampean[2], Sairuddin Bae[3], Andre Prasetyo[1], Ira Ratna Sari[1], Mohammad Syahrir[1], Feri Johana[1], Andree Ekadinata[1]

[1] Landscape Alliance Indonesia; [2] Faculty of Social Sciences and Human Ecology, IPB University; [3] Sulawesi Cipta Forum

Pesan Kunci

- Di Kabupaten Bone, TAKE bekerja melalui Alokasi Kinerja Desa (AKD) di dalam Alokasi Dana Desa (ADD). Evaluasi perlu menelusuri apakah pemerintah desa mengenali insentif tersebut dan dapat menghubungkannya dengan kegiatan lingkungan yang direncanakan.
- Pembacaan ADKAR memperlihatkan jarak antara dukungan terhadap gagasan TAKE dan kemampuan menjalankannya. Informasi lebih banyak menjangkau aparat tertentu, sedangkan pengetahuan mengenai indikator, pencatatan, dan tindak lanjut kegiatan belum tersebar secara memadai.
- Pada 2026, pagu AKD tinggal Rp1 miliar, dibandingkan Rp3 miliar pada 2025, dengan kuota penerima tetap 100 desa. Pengurangan ruang pendanaan ini perlu diperhitungkan bersama beban pendampingan dan kebutuhan kegiatan; perubahan pagu belum menunjukkan perubahan kondisi lingkungan.
- Koordinasi antarperangkat daerah menjadi modal pelaksanaan, tetapi hubungan informasi dengan pemerintah desa dan warga masih memerlukan perbaikan. Penilaian keberhasilan perlu memisahkan keteraturan administrasi, kemampuan pelaksana, serta hasil layanan atau kegiatan yang dapat diperiksa.
- Tindak lanjut terdekat ialah memperjelas pemberitahuan insentif, menyediakan latihan teknis sesuai kesulitan desa, memperbaiki verifikasi data penilaian, serta membangun umpan balik yang melibatkan warga. Penguatan diarahkan pada proses penggunaan insentif dalam satu siklus perencanaan dan evaluasi.

Ringkasan

Ringkasan kebijakan ini menilai bagaimana TAKE diterima dan dijalankan di Kabupaten Bone pada periode pengembangan 2024–2026. Bahan evaluasi mencakup wawancara dengan pemangku kepentingan kabupaten serta kelompok desa penerima dan bukan penerima, disertai pembacaan alokasi fiskal 2025–2026. ADKAR digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan perubahan pada pelaksana, sedangkan kerangka transfer fiskal ekologis membantu membaca kondisi kelembagaannya. Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa keberadaan aturan dan dukungan terhadap TAKE belum selalu diikuti pemahaman atas insentif yang diterima. Dana yang tercatat bersama ADD sulit dikenali fungsinya oleh sebagian pelaksana; penafsiran indikator dan pengisian penilaian juga membutuhkan bantuan teknis. Program lingkungan ditemukan pada kedua kelompok desa, sehingga keberadaan kegiatan tersebut belum dapat dianggap sebagai hasil khusus TAKE. Di sisi fiskal, pengurangan pagu AKD menjadi sepertiga nilai tahun sebelumnya mempersempit pilihan pembiayaan, tetapi pengaruhnya terhadap hasil ekologis belum diuji. Perbaikan yang diajukan menempatkan pemberitahuan insentif, pendampingan berbasis kebutuhan, verifikasi bukti, dan umpan balik warga sebagai pekerjaan yang saling berhubungan. Kontribusi evaluasi terletak pada penjelasan mengenai hambatan pelaksanaan setelah kebijakan ditetapkan. Temuan ini menjadi dasar untuk menata dukungan kabupaten kepada desa, dengan tetap membedakan pengalaman informan, perubahan administrasi, dan bukti dampak lingkungan.

Kata kunci:
TAKE; pendanaan inovatif; pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan iklim; Bone; ADKAR

Pendahuluan

Pendanaan aksi iklim memerlukan pengaturan yang menghubungkan tujuan kebijakan dengan keputusan penggunaan sumber daya. Bhandary et al. (2021) menelaah bukti mengenai penerapan kebijakan pembiayaan iklim, sementara Ntawuhiganayo dan Dobie (2025) membahas instrumen pendanaan untuk pengelolaan lanskap dan penghidupan. Fang et al. (2025) juga menempatkan pembiayaan sektor primer, energi, dan air dalam pembahasan keberlanjutan. Bagi pemerintah daerah, persoalannya mencakup cara mengarahkan belanja yang sudah tersedia agar tujuan lingkungan memperoleh perhatian dalam keputusan rutin. Karena itu, inovasi pendanaan perlu ditelaah melalui prosedur alokasi, pemahaman penerima, serta kemampuan melaksanakan kegiatan, selain melalui besaran dananya.

TAKE merupakan penerapan transfer fiskal berbasis ekologi pada hubungan kabupaten dan desa di Indonesia. Literatur internasional menggunakan istilah *ecological fiscal transfers* (EFT) untuk membahas pengaturan transfer antarpemerintah yang mempertimbangkan kepentingan konservasi dan pengelolaan lingkungan. Pengalaman negara lain memperlihatkan keragaman rancangan, jalur adopsi, dan konteks kelembagaan instrumen tersebut (Busch et al., 2021; de Paulo & Camões, 2019; Droste et al., 2018). Pengalaman itu menyediakan bahan pembelajaran, tetapi pelaksanaan TAKE tetap perlu diperiksa menurut kewenangan, sumber dana, dan kemampuan administrasi di daerah yang menggunakannya.

Setelah diperkenalkan di Indonesia, TAKE mulai diadopsi oleh sejumlah kabupaten dan tidak ada satu bentuk baku yang cocok untuk semua daerah. Hal ini terlihat dari beragam indikator yang dipakai untuk menilai kinerja desa, cara menghitung besaran dananya, sampai lembaga yang mengelolanya bisa berbeda-beda tergantung kondisi ekologis, kemampuan fiskal, dan prioritas masing-masing kabupaten. Variasi ini dapat terjadi mengingat bentuk transfer fiskal ini memang dirancang untuk fleksibel terhadap kondisi lokal.

Beberapa penelitian terkait implementasi TAKE di Indonesia memuat analisis mengenai apakah TAKE mampu menjawab tantangan mengenai perubahan iklim di daerah tersebut (Firdaus et al., 2025; Marsanda et al., 2026). Beberapa tantangan

masih umum terjadi pada implementasi TAKE di daerah, seperti inkonsistensi kerangka fiskal daerah, komitmen untuk perubahan jangka panjang, kapasitas sumber daya manusia di tingkat kabupaten dan desa, dan lemahnya sosialisasi kebijakan di daerah. Tantangan ini ditemukan atas dasar evaluasi tahunan.

Evaluasi ini memusatkan perhatian pada proses setelah kebijakan diperkenalkan: bagaimana pelaksana mengenali tujuan insentif, memahami persyaratannya, menyusun kegiatan, dan memperoleh dukungan untuk mempertahankan praktik yang diperlukan. ADKAR dipakai sebagai alat diagnosis kebutuhan perubahan pada pelaksana, sesuai penekanannya pada adopsi oleh individu (Prosci, tanpa tahun). Dalam kasus Bone, pertanyaan tersebut dibaca melalui hubungan antara perangkat daerah, aparat desa, dan warga. Penilaian menggunakan pengalaman yang dilaporkan dalam wawancara untuk menjelaskan hambatan implementasi. Cakupan tersebut memungkinkan perumusan perbaikan operasional, tetapi belum menyediakan pengujian kausal atas perubahan lingkungan atau ketahanan iklim.

Urgensi Implementasi TAKE di Kabupaten Bone

Penerapan TAKE di Bone bertumpu pada pengalokasian AKD melalui pengaturan ADD untuk tahun anggaran 2025 dan 2026. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2024 dan Nomor 79 Tahun 2025 menjadi rujukan operasionalnya (Pemerintah Kabupaten Bone, 2024, 2025). Dengan kedudukan tersebut, keberhasilan pelaksanaan bergantung pada hubungan antara penilaian kinerja, pemberitahuan alokasi, dan keputusan belanja desa. Ketika hubungan itu tidak dipahami oleh penerima, penghargaan fiskal dapat tercatat secara administratif tanpa dikenali sebagai dorongan untuk memperbaiki kegiatan lingkungan.

Penetapan kebijakan di tingkat kabupaten perlu diikuti penjelasan yang dapat digunakan oleh pelaksana desa. Aparat yang mengetahui adanya penilaian belum tentu memahami bukti apa yang harus disiapkan, sedangkan warga dapat mengenali program desa tanpa mengetahui hubungannya dengan insentif. Evaluasi karena itu menelusuri pergerakan informasi dari perumusan kebijakan menuju keputusan kegiatan. Perspektif gender juga diperlukan dalam pembacaan proses ini. Kajian di Sulawesi bagian selatan memperlihatkan bahwa keterlibatan formal dan pengaruh perempuan dalam pengelolaan lanskap dapat berbeda (Colfer et al., 2014). Dalam evaluasi TAKE, perbedaan tersebut menjadi alasan untuk memeriksa ruang penyampaian kebutuhan dan tanggapan terhadap usulan warga.

Cakupan wilayah kebijakan berjumlah 328 desa, sedangkan kuota AKD ditetapkan untuk 100 desa per tahun. Data penerimaan yang disajikan Land4Lives menunjukkan bahwa 51 desa menerima pada kedua tahun 2025–2026 dan 49 desa masuk sebagai penerima baru pada 2026 (Land4Lives, tanpa tahun). Angka 51 desa setara dengan sekitar 15,5% seluruh desa, sekaligus 51% penerima pada 2026. Kedua pembagi itu menjawab pertanyaan berbeda. Perubahan daftar penerima menunjukkan dinamika seleksi, tetapi tidak cukup untuk menyimpulkan perubahan mutu lingkungan atau kemampuan desa tanpa pemeriksaan skor, persyaratan, dan proses penilaiannya.

Dinamika penerimaan tersebut membuat kesinambungan informasi menjadi bagian penting evaluasi. Desa perlu memperoleh penjelasan ketika menerima insentif, ketika hasil penilaiannya berubah, maupun ketika belum masuk daftar penerima. Penjelasan mengenai dasar keputusan memungkinkan pelaksana mengenali pekerjaan yang perlu diperbaiki. Tanpa umpan balik tersebut, perbedaan status penerimaan sulit digunakan sebagai pembelajaran kebijakan dan dapat berhenti sebagai perbedaan administratif antardesa.

Kondisi cakupan yang belum merata ini menegaskan perlunya sebuah kajian evaluasi yang dapat merekam performa kebijakan TAKE secara menyeluruh. Evaluasi ini memiliki dua kepentingan sekaligus: pertama, sebagai rekomendasi penyempurnaan desain kebijakan TAKE untuk periode 2027; dan kedua, sebagai pembelajaran yang dapat diadopsi oleh kabupaten/kota lain yang tengah atau berencana mengembangkan skema transfer fiskal berbasis ekologi serupa.

Pertanyaan evaluasi diarahkan pada tiga hal yang dapat ditelusuri dari bahan yang tersedia: bagaimana pengetahuan mengenai TAKE tersebar di kabupaten dan desa; kendala apa

yang muncul saat indikator diterjemahkan ke kegiatan dan pencatatan; serta dukungan apa yang dibutuhkan untuk memperbaiki pelaksanaan berikutnya. Perbandingan penerima dan bukan penerima dibaca secara deskriptif. Pengalaman kedua kelompok membantu mengidentifikasi kesamaan hambatan maupun perbedaan keterpaparan informasi, tanpa memperlakukan status penerimaan sebagai penugasan perlakuan dalam eksperimen.

Metode

ADKAR mencakup awareness, desire, knowledge, ability, dan reinforcement, yang merujuk pada kesadaran, kemauan, pengetahuan, kemampuan, serta penguatan untuk mempertahankan perubahan (Prosci, tanpa tahun). Evaluasi ini mengadaptasinya menjadi empat ranah pembacaan: kesadaran; pelaksanaan yang menggabungkan kemauan, pengetahuan, dan kemampuan; hasil yang dilaporkan; serta kebutuhan penguatan. Ranah hasil ditambahkan untuk menata keterangan informan tentang kegiatan dan manfaat yang mereka kenali. Ranah tersebut tidak diperlakukan sebagai komponen asli tambahan ADKAR atau sebagai pengukuran dampak kausal. Penggunaan kerangka ini bertujuan mengenali letak hambatan pelaksanaan, bukan memberikan skor baku kesiapan setiap desa.

Wawancara dilaksanakan pada April–Mei 2026. Berdasarkan transkrip yang tersedia, analisis mencakup 38 informan dari 11 desa, terdiri atas 15 informan dari empat desa penerima TAKE dan 23 informan dari tujuh desa bukan penerima. Informan perempuan berjumlah enam orang (40%) pada kelompok desa penerima dan sepuluh orang (43,5%) pada kelompok desa bukan penerima. Pemilihan desa mempertimbangkan tutupan lahan, ekosistem, status penerimaan TAKE pada 2025–2026, serta masukan Pokja Bentang Lahan Kabupaten Bone. Informasi desa dibaca bersama keterangan pemangku kepentingan kabupaten mengenai perumusan indikator, penganggaran, dan dukungan pelaksanaan. Wawancara menelusuri pengalaman memahami kebijakan, memilih kegiatan, serta memperoleh pendampingan. Hasilnya disusun menurut empat ranah evaluasi dan dibaca lintas tingkat pemerintahan serta status penerimaan. Keterwakilan perempuan diperlakukan sebagai informasi komposisi wawancara; pengaruh dalam keputusan ditelaah sebagai persoalan yang berbeda, sesuai perhatian Atmadja et al. (2023) terhadap partisipasi perempuan. Temuan menjelaskan proses pada lokasi yang diteliti dan tidak digunakan untuk menaksir prevalensi seluruh desa Bone atau mengisolasi pengaruh TAKE dari program lain.

Kapasitas Fiskal dan Keterlacakan Insentif

Besaran AKD yang tersedia untuk tahun anggaran 2026 adalah Rp1 miliar, setelah pada 2025 ditetapkan Rp3 miliar. Dengan demikian, dana kinerja berkurang dua pertiga, sementara kuota tetap 100 desa. Pada saat yang sama, total ADD berubah dari sekitar Rp138,35 miliar menjadi Rp124,32 miliar. Penghitungan dari alokasi tersebut memperlihatkan bahwa AKD mengambil sekitar 2,17% ADD pada 2025 dan 0,80% pada 2026 (Pemerintah Kabupaten Bone, 2024, 2025). Angka ini menggambarkan posisi insentif di dalam anggaran yang ditetapkan, sehingga perlu dibedakan dari realisasi penggunaannya di desa.

Pembagian total AKD dengan kuota tahunan menghasilkan nilai rata-rata Rp30 juta untuk 2025 dan Rp10 juta untuk 2026. Perhitungan tersebut membantu membaca skala pendanaan; alokasi masing-masing penerima tetap mengikuti ketentuan penilaian. Untuk evaluasi implementasi, persoalan berikutnya ialah apakah desa mengetahui nilai yang menjadi haknya, memahami dasar penerimaan, dan dapat menunjukkan kegiatan yang dibiayai. Ketiga informasi itu diperlukan agar analisis fiskal dapat dihubungkan dengan praktik pelaksanaan.

Pengurangan pagu mempersempit pilihan dukungan yang dapat dibiayai, tetapi bahan evaluasi belum menghubungkannya secara kausal dengan perubahan hasil lingkungan. Wawancara lebih jauh memperlihatkan kesulitan mengenali bagian dana yang terkait dengan TAKE ketika pencatatannya menyatu dengan ADD. Karena itu, keterlacakan perlu dimulai dari pemberitahuan alokasi dan penjelasan kegiatan. Pembacaan semacam ini menjaga agar perubahan nominal anggaran tidak langsung dipakai sebagai pengganti bukti keberfungsian program.

Pembahasan

A. Evaluasi Implementasi TAKE

Selain dari besaran penganggaran, implementasi TAKE di Kabupaten Bone tidak terlepas dari perencanaan dan pemantauan di tingkat kabupaten dengan implementasinya di tingkat desa. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan beberapa instansi lainnya seperti Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Pemerintah Kabupaten Bone menghasilkan beberapa pembelajaran dari implementasi TAKE pada periode 2025-2026. Beberapa pembelajaran ini melengkapi temuan yang diperoleh dari evaluasi implementasi TAKE di tingkat desa, baik desa penerima maupun desa bukan penerima TAKE.

Pada tingkat **kabupaten**, responden menempatkan TAKE sebagai peluang memperbaiki perhatian desa terhadap kinerja. Namun, terdapat perbedaan penekanan antara pemberian penghargaan kepada desa yang sudah memenuhi indikator dan bantuan agar desa mampu meningkatkan kinerjanya. Perbedaan tujuan operasional ini berpengaruh pada jenis dukungan yang perlu disiapkan. Informasi mengenai keterbatasan data, tenaga pendamping, serta pencatatan anggaran menunjukkan bahwa pelaksanaan masih memerlukan prosedur yang dapat dipahami bersama. Belum tersedianya ukuran gender dan keterlacakan penggunaan insentif juga membatasi penilaian mengenai manfaat yang diterima kelompok warga.

Dalam wawancara **desa**, perbedaan yang paling terlihat antara penerima dan bukan penerima adalah keterpaparan informasi: aparat tertentu di desa penerima lebih mengenali TAKE, sedangkan sebagian informan di kelompok bukan penerima belum pernah mendengarnya. Perbedaan ini bersifat deskriptif. Pada kedua kelompok ditemukan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan, seperti penyediaan bibit dan dukungan pertanian, tetapi kaitannya dengan insentif belum dapat dijelaskan secara konsisten. Dalam pembacaan ADKAR, informasi awal belum selalu berlanjut menjadi pengetahuan prosedural dan kemampuan melaksanakan. Persoalan tersebut memerlukan pendampingan yang membantu aparat menafsirkan indikator, menyiapkan bukti, serta menghubungkan penilaian dengan keputusan kegiatan. Keberadaan program di kedua kelompok juga menjadi alasan untuk berhati-hati menyebut kegiatan yang telah berjalan sebagai dampak khusus TAKE.

B. Faktor Pendorong dan Penghambat

Responden di tingkat kabupaten dan desa menyatakan beberapa institusi atau kondisi yang mendorong maupun menghambat implementasi TAKE. Pada tingkat kabupaten, uraian pendorong dan penghambatnya mencakup hal-hal sebagai berikut.

Tabel 1. Temuan pelaksanaan TAKE menurut ranah evaluasi

	Kabupaten	Desa Penerima	Desa Bukan Penerima
Kesadaran	Terdapat perbedaan penafsiran mengenai fungsi TAKE	Informasi TAKE diketahui perangkat desa saja	Mayoritas belum pernah mendengar TAKE
Implementasi	Masuk dokumen, banyak kendala	Memiliki program pengelolaan LH dan PI	Memiliki program pengelolaan LH dan PI
Hasil yang dilaporkan	Koordinasi lintas OPD terbentuk; ukuran hasil lingkungan dan gender belum memadai	Informan belum mengenali manfaat khusus dari insentif TAKE	Informan belum mengenali manfaat khusus dari insentif TAKE
Perbaikan	Perlu penguatan pemahaman pemkab-pemdes	Perlu peningkatan sosialisasi dan penguatan kelembagaan desa	Perlu peningkatan sosialisasi dan pelibatan warga

Keterangan: *Hijau menunjukkan praktik yang dilaporkan telah berjalan, kuning menunjukkan kemajuan dengan kendala, dan oranye menunjukkan kemajuan terbatas. Warna merupakan ringkasan pembacaan kualitatif, bukan skor baku ADKAR.*

Tabel 2. Rekap Faktor Pendorong dan Penghambat Tingkat Kabupaten

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1. Acuan program yang telah dikenal. Penggunaan unsur ProKlim menyediakan rujukan kegiatan dan pembelajaran yang dapat dipakai dalam penilaian. Ketersediaan acuan ini membantu penyusunan indikator, sementara pengaruhnya terhadap hasil lingkungan masih memerlukan pemeriksaan tersendiri. **2. Kolaborasi Multistakeholder dan Dukungan Mitra**. Akselerasi TAKE didorong oleh sinergi lintas sektor yang kuat, mulai dari kolaborasi internal OPD (Bappeda sebagai perencana, DLH penyusun indikator, dan DPMD pengawas keuangan) hingga dukungan fasilitasi pihak eksternal/mitra 3. Dasar formal penilaian. Peraturan bupati menyediakan kriteria **dan** pembobotan yang dapat dijadikan rujukan. Keterbukaan dokumen perlu diikuti penjelasan kepada penerima agar transparansi aturan juga dirasakan dalam pelaksanaan. **4. Peran Kunci Pendampingan Teknis di Lapangan.** Kehadiran tenaga pendamping menjadi faktor krusial dalam mempercepat pemahaman desa.	**1. Kapasitas SDM dan Pemahaman Aparatur Desa yang Belum Merata**. Terdapat disparitas pemahaman yang signifikan di tingkat pemerintah desa (termasuk Kepala Desa). Hal ini berdampak langsung pada implementasi program relevan dengan TAKE. 2. Keterlacakan anggaran. Menurut responden, pengawasan penggunaan insentif mengalami kesulitan karena pencatatannya menyatu dengan ADD. Kebutuhan penandaan informasi perlu dibahas bersama pengelola keuangan dan Inspektorat agar sesuai ketentuan. Keluhan mengenai pencatatan tidak dengan sendirinya menetapkan adanya larangan hukum terhadap suatu bentuk penandaan. 3. Jangkauan pendampingan **dan** pendanaan. Luas wilayah layanan, jumlah desa, dan ketersediaan tenaga membatasi intensitas sosialisasi maupun pemeriksaan data. Penurunan pagu AKD juga mempersempit ruang pembiayaan kegiatan **yang** direncanakan desa. 4. Kebutuhan penyelarasan pedoman. Responden mengharapkan penjelasan teknis yang lebih konsisten lintas tingkat pemerintahan. Kebutuhan ini perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional yang dapat dijawab melalui koordinasi, bukan langsung dianggap sebagai ketiadaan seluruh dasar pengaturan.

Tabel 3. Rekap Peluang dan Hambatan di Tingkat Desa

Peluang	Hambatan
1. Peningkatan Ketahanan Pangan & Infrastruktur Pertanian. Meski belum bisa dipastikan karena adanya AKD, terdapat penganggaran pada program lingkungan seperti pembangunan irigasi, bendungan, parit pengairan, embung, serta lumbung pangan. 2. Penguatan Ekonomi Warga & Keberlanjutan Lingkungan (Agroforestri). Beberapa program yang dianggarkan seperti pemanfaatan lahan pekarangan dan perkebunan warga mendukung kemandirian pangan sekaligus konservasi. 3. Efisiensi Penganggaran (Sinergi Program). Menjalankan program berbasis ekologi secara berdampingan dengan program prioritas lainnya di tengah keterbatasan anggaran desa.	1. Pelaksanaan kegiatan berhadapan dengan kebutuhan penghasilan perangkat, belanja operasional, dan prioritas pembangunan lain. Responden juga menyebut penyesuaian anggaran serta program nasional sebagai faktor yang memengaruhi pilihan desa. Sumber pembiayaan masing-masing kegiatan perlu diperiksa sebelum seluruh tekanan belanja tersebut dibebankan pada ADD. 2. Kondisi lingkungan ekstrem (tanah bebatuan, tanah asin pesisir, dan kekeringan/krisis air yang memicu gagal panen) serta fokus masyarakat pada ekonomi jangka pendek (seperti pembukaan lahan jagung) menyulitkan pelaksanaan program konservasi atau percontohan lingkungan. 3. Minimnya sosialisasi, informasi, dan pemahaman teknis: Sebagian besar perangkat desa belum memahami mekanisme, indikator penilaian, maupun peruntukan spesifik dari skema TAKE. Terlebih ada ketergantungan SDM pada pihak eksternal seperti NGO dan mahasiswa. 4. Sebagian evaluasi kegiatan masih menitikberatkan kelengkapan administrasi dan keluaran fisik, seperti pencairan, informasi anggaran, atau penyerahan bibit. Tindak lanjut terhadap penggunaan sarana dan perubahan manfaat belum terdokumentasi secara memadai. 5. Pemantauan tingkat lanjut menjadi tantangan besar bagi aparat desa karena keterbatasan personel untuk mengawasi seluruh warga secara terperinci.

Kondisi Kelembagaan yang Memengaruhi Pelaksanaan TAKE

Pembacaan kelembagaan merujuk pada Verde Selva et al. (2021), yang membedakan rancangan instrumen, interaksi dalam pelaksanaan, serta kondisi struktural transfer fiskal ekologis. Pada evaluasi Bone, ketiga ranah tersebut digunakan untuk menata hubungan antara tujuan penilaian, pertukaran informasi, dan dukungan pelaksana. Tabel 4 merupakan pemetaan kasus oleh penulis dengan kategori yang disesuaikan terhadap bahan wawancara. Pemetaannya tidak dimaksudkan sebagai penerapan skor baku atau pembuktian bahwa setiap faktor mempunyai pengaruh yang sama besar.

Hasil pembacaan memperlihatkan bahwa koordinasi perumusan di tingkat kabupaten belum menjamin kesinambungan informasi sampai ke pelaksana desa. Dukungan terhadap gagasan insentif tersedia, tetapi pengenalan atas dana dan prosedur penilaiannya masih terbatas. Dengan demikian, kebutuhan perbaikan berada pada hubungan antara ketentuan yang telah disepakati dan pekerjaan administrasi maupun kegiatan yang harus dijalankan penerima.

Tabel 4. Pemetaan faktor kelembagaan dalam evaluasi TAKE Bone

Dimensi	*Faktor Kunci*	*Kondisi TAKE di Kab. Bone*	*Konteks Keberhasilan TAKE*	*Kutipan Pendukung*
Desain	Tujuan ganda (*multiple objectives*)	TAKE dirancang lintas-fungsi: evaluasi kinerja lingkungan, pendorong kompetisi antar-desa, sekaligus fasilitasi kebutuhan desa. Namun indikator masih bercampur dengan urusan non-lingkungan (mis. BUMDes, tata kelola keuangan).	Perlu penjelasan hubungan antara ukuran administrasi, kegiatan ekonomi, dan tujuan ekologis pada setiap indikator.	*"Rumusan TAKE dipandang sebagai alat ukur... namun belum sepenuhnya berbasis ekologi secara substantif... indikator seperti BUMDes... justru terkadang lebih ke arah mengeksploitasi lingkungan." — Dinas LH Bone*
	Keterkaitan lintas-aktor (*linkages*)	Koordinasi lintas-OPD (Bappeda, DPMD, DLH, BKAD) cukup kuat sejak tahap perumusan Perbup. Namun linkage ke tingkat desa-masyarakat sangat lemah; desa jarang dilibatkan dalam perumusan indikator.	Keterkaitan horizontal (OPD) perlu diperluas menjadi linkage vertikal ke desa. Misalnya melalui forum verifikasi bersama desa.	*"Kolaborasi lintas OPD sejak tahap perumusan. Bappeda..., DLH..., dan DPMD... menjadi modal kelembagaan untuk pengembangan ke depan." — Pemda*
	Fleksibilitas indikator	Indikator dinilai dinamis dan dapat direvisi berkala, tetapi pembaruan sangat bergantung pada ketersediaan data yang saat ini masih terbatas, sehingga indikator lama sering dipertahankan.	Pembaruan indikator perlu disertai penjelasan bukti yang diterima dan kesempatan bagi desa untuk memeriksa pemahamannya.	*"Pengembangan atau pembaruan indikator secara berkala sangat bergantung pada ketersediaan data yang valid dan mudah diperbarui..."— Pemda*
Interaksi pelaksana	Transparansi	Insentif dicatat bersama ADD, sementara penjelasan mengenai fungsi dan dasar penerimaannya belum menjangkau seluruh pihak yang diwawancarai.	Informasi mengenai nilai insentif dan kegiatan terkait perlu dapat ditelusuri. Bentuk pencatatannya dikonsultasikan dengan pengelola keuangan dan pengawas.	*"Dana TAKE digabungkan secara langsung dengan dana desa reguler/ ADD tanpa label yang jelas... desa tidak menyadari telah menerima insentif TAKE." — Pemda*

Dimensi	*Faktor Kunci*	*Kondisi TAKE di Kab. Bone*	*Konteks Keberhasilan TAKE*	*Kutipan Pendukung*
	Legitimasi	Dukungan normatif terhadap gagasan TAKE sangat tinggi di semua level (pemda, desa penerima, desa non-penerima).	Dukungan terhadap gagasan TAKE perlu diikuti pengalaman pelaksanaan yang dapat dipahami dan diperiksa oleh penerima.	Seluruh narasumber menyatakan setuju dan mendukung penuh diterapkannya skema insentif TAKE. Tidak ada narasumber yang menolak skema ini secara personal.
	Pengetahuan (*knowledge*)	Bahan wawancara memperlihatkan keterbatasan pemahaman prosedur di kalangan aparat dan warga; beberapa informan baru mengenali istilah TAKE ketika diwawancarai.	Sosialisasi satu arah tidak cukup; diperlukan pendampingan berulang agar pemahaman berubah menjadi kemampuan teknis mengelola dana.	*"Sebagian besar Pemdes belum memahami konsep TAKE secara mendalam, termasuk indikator pelaksanaan dan pemanfaatan kode rekening anggaran." — Pemda*
Struktural	Sumber daya fiskal	Pagu AKD berkurang dari Rp3 miliar menjadi Rp1 miliar. Responden desa juga melaporkan persaingan kebutuhan belanja, sementara sumber dana setiap kebutuhan perlu dibedakan.	Kesesuaian antara nilai dukungan, biaya kegiatan, dan kewajiban belanja desa perlu diperiksa sebelum menentukan tuntutan pelaksanaan.	*"Kalau saya harus dilanjutkan ini teruskan... yang jadi mungkin faktor pertimbangan kami adalah di besaran anggaran nanti." — Bappeda Bone; "anggaran sudah di backup tapi ternyata di ubah menjadi stunting." — Desa Pusungnge*
	Kapasitas SDM dan data	Rasio pendamping-desa sangat timpang untuk lebih dari 300 desa; input data kinerja sering salah kategori karena aplikasi self-assessment tidak dipahami; pendamping desa bersifat umum, tanpa keahlian teknis lingkungan.	Pendampingan perlu dijadwalkan menurut jenis kesulitan desa, dengan bantuan teknis untuk penilaian dan kegiatan lingkungan.	*"Rasio pendamping dengan jumlah desa masih jauh... desa mengisi aplikasi penilaian secara mandiri dan sering tidak paham kegiatan mana yang harus dimasukkan ke kategori yang sesuai." — Pemda*
	Kelembagaan dan keberlanjutan politik	Responden memandang kesinambungan dukungan masih bergantung pada komitmen anggaran dan kepemimpinan. Kekuatan integrasi ke dokumen perencanaan perlu diperiksa lebih lanjut.	Penanggung jawab, jadwal bantuan teknis, dan forum evaluasi perlu dilekatkan pada pekerjaan rutin perangkat daerah agar dukungan dapat berlanjut.	*"kebijakan di tingkat daerah... sering berubah-ubah, terutama saat terjadi pergantian kepemimpinan." — Desa Tondronge*

A. Kejelasan Tujuan dan Bukti Penilaian

- Indikator TAKE memuat kepentingan administrasi, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Evaluasi memperlihatkan perlunya penjelasan mengenai cara ketiganya dihubungkan. Sebagai contoh, keberadaan ukuran BUMDes atau ketepatan pelaporan keuangan memerlukan alasan yang jelas dalam penilaian berorientasi ekologi. Ukuran tersebut dapat menjelaskan kapasitas organisasi, tetapi hubungannya dengan hasil lingkungan harus diterangkan dan diperiksa tersendiri.

- Koordinasi perumusan antara Bappeda, DPMD, dan DLH menyediakan tempat untuk menyepakati penafsiran indikator. Pekerjaan berikutnya ialah memastikan penafsiran itu digunakan secara konsisten ketika aparat desa menyiapkan data. Forum yang menghubungkan penyusun indikator dan pengisi penilaian dapat membantu mengidentifikasi bagian yang sering disalahpahami.

- Kesulitan pembaruan data menunjukkan bahwa fleksibilitas indikator mempunyai kebutuhan pelaksanaan tersendiri. Perubahan rumusan perlu diikuti contoh bukti, penjelasan kategori, serta waktu bagi desa untuk menyesuaikan pencatatannya. Apabila penyesuaian hanya berlangsung di dokumen kabupaten, perubahan indikator dapat menambah ketidakpastian pada tingkat pengisian.

- Dalam bahan wawancara, persoalan persampahan muncul sebagai salah satu kebutuhan yang mudah dikenali warga. Implikasi untuk evaluasi ialah memeriksa hubungan antara kebutuhan yang dilaporkan, kegiatan yang dipilih, dan pelayanan yang benar-benar berjalan. Penggunaan contoh masalah yang dikenal setempat dapat membantu menjelaskan indikator, sepanjang pembuktiannya mengikuti kondisi dan kewenangan desa.

- Penjelasan indikator juga perlu mengakomodasi perbedaan keadaan wilayah tanpa menyamakan semua desa. Dalam fokus evaluasi ini, kebutuhan tersebut diterjemahkan menjadi pengujian keterpahaman: apakah aparat dapat menjelaskan alasan suatu ukuran berlaku, bukti yang harus disediakan, dan langkah perbaikan setelah menerima hasil penilaian. Pertanyaan ini membantu menilai kualitas dukungan kabupaten kepada penerima.

- Temuan mengenai persaingan kebutuhan belanja memperlihatkan bahwa indikator harus dapat digunakan dalam keputusan yang menghadapi keterbatasan nyata. Aparat memerlukan penjelasan mengenai hubungan antara pekerjaan yang diminta, biaya yang tersedia, serta prioritas yang telah disepakati desa. Penilaian karena itu perlu diikuti pembahasan kesulitan pelaksanaan, terutama ketika persyaratan administrasi lebih mudah dikenali daripada manfaat kegiatan.

- Kebutuhan dukungan tersebut sejalan dengan literatur yang menelaah koordinasi dalam transfer ekologis dan perubahan respons belanja lingkungan terhadap insentif (Cao et al., 2021; Xiao et al., 2025). Dalam kasus Bone, bahan evaluasi memberi alasan untuk memeriksa bagaimana penerima menafsirkan penghargaan dan bantuan teknis yang menyertainya. Bahan ini belum mengukur besarnya tambahan kegiatan yang dapat dihasilkan oleh setiap kenaikan dana.

B. Relasi Informasi dan Partisipasi

- Kesulitan mengenali fungsi insentif memperlihatkan bahwa keterbukaan dokumen perlu diikuti penjelasan yang sampai kepada penerima. Pemberitahuan mengenai nilai alokasi, dasar penilaian, dan pihak yang dapat dihubungi membantu menghubungkan keputusan kabupaten dengan pekerjaan desa. Penandaan informasi tersebut perlu dirancang sesuai sistem pencatatan yang berlaku.

- Responden pada tingkat kabupaten dan desa menyampaikan dukungan terhadap gagasan pemberian insentif. Dukungan ini menjadi kesempatan untuk membangun dialog mengenai persyaratan dan kesulitan kegiatan. Evaluasi perlu memeriksa apakah pihak yang mendukung juga memahami pekerjaan yang diperlukan dan mempunyai kesempatan menyampaikan keberatan atas penilaian.

- Dalam pembacaan ADKAR, pengenalan nama kebijakan belum menunjukkan penguasaan prosedur. Aparat dapat mengetahui bahwa TAKE tersedia, tetapi masih memerlukan bantuan untuk menghubungkan kegiatan dengan kategori penilaian. Perbedaan antara kesadaran dan pengetahuan ini menjelaskan mengapa penyampaian materi sekali belum cukup untuk menyelesaikan kesulitan pengisian dan pelaksanaan.

- Wawancara menempatkan pendampingan sebagai kebutuhan yang berulang. Keterangan tersebut mendukung penyediaan bantuan yang dapat diakses ketika masalah muncul. Namun, kontribusi relatif pendampingan dan nominal insentif belum diukur, sehingga evaluasi ini tidak menetapkan salah satunya sebagai faktor yang lebih kuat secara statistik.

C. Kapasitas Pelaksana dan Keberlanjutan Dukungan

- Keterbatasan fiskal berhadapan dengan kewajiban administrasi dan pilihan kegiatan pada tingkat desa. Pembacaan atas tekanan ini perlu memisahkan sumber pendanaan serta kebutuhan yang dibiayai. Penyebutan program wajib dalam wawancara menunjukkan pengalaman persaingan prioritas, tetapi belum merupakan pemeriksaan lengkap terhadap komposisi belanja setiap desa.

- Masalah pengisian kategori penilaian dan keterbatasan tenaga pendamping berhubungan dengan mutu informasi yang digunakan kabupaten. Kesalahan pengelompokan kegiatan dapat mempersulit pembacaan kinerja. Sebelum memperluas tuntutan data, penyelenggara perlu memeriksa kesulitan yang berulang pada formulir dan menyediakan kesempatan koreksi yang dapat dipahami aparat.

- Kesinambungan TAKE memerlukan dukungan yang tetap dapat digunakan ketika terjadi perubahan petugas atau kepemimpinan. Untuk kebutuhan operasional, hal itu mencakup penanggung jawab yang dikenali, penyimpanan penjelasan indikator, dan jadwal konsultasi. Integrasi dalam pekerjaan rutin perangkat daerah perlu dinilai melalui praktik tersebut, bersama pemeriksaan kedudukannya dalam perencanaan daerah.

- Komposisi responden perempuan dalam evaluasi tidak dapat dipakai sebagai ukuran pengaruh perempuan dalam penganggaran desa. Pembacaan partisipasi perlu memperhatikan kesempatan menyampaikan kebutuhan, tanggapan terhadap usulan, dan akses terhadap informasi kegiatan. Dengan demikian, keterwakilan dalam wawancara dan keterlibatan dalam keputusan dilaporkan sebagai dua hal yang berbeda.

- Perbaikan keterlacakan juga memerlukan hubungan yang jelas antara informasi penerimaan, rencana kegiatan, dan catatan penggunaan. Pemeriksaan ketiganya dapat menunjukkan pada tahap mana penjelasan atau dukungan perlu ditambah. Penyimpulan bahwa insentif terutama dipakai untuk jenis belanja tertentu harus didasarkan pada bukti penggunaan, bukan semata-mata pada kelonggaran peruntukan yang disebut dalam wawancara.

- Fungsi penghubung di desa perlu dikenali oleh aparat maupun warga. Penugasan dapat dimulai dengan memeriksa siapa yang menerima pemberitahuan, siapa yang menyiapkan data, dan siapa yang menjawab pertanyaan kegiatan. Kebutuhan koordinasi ini tidak langsung dijadikan alasan membentuk organisasi baru sebelum fungsi lembaga yang ada diperiksa.

- Dukungan berulang diperlukan untuk menghubungkan pengetahuan dengan praktik. Pertemuan penjelasan dapat diikuti latihan menggunakan contoh kegiatan, bantuan ketika formulir diisi, dan pembahasan setelah hasil penilaian diterima. Rangkaian ini menyediakan kesempatan untuk mengenali hambatan pada tahap yang berbeda serta memperbaiki pelaksanaan pada siklus berikutnya.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Evaluasi Bone menunjukkan bahwa penerapan insentif fiskal masih menghadapi hambatan dalam penerjemahan kebijakan oleh pelaksana. Koordinasi perumusan dan dukungan terhadap TAKE telah menyediakan dasar kerja, tetapi informasi penerimaan, penafsiran persyaratan, dan bantuan teknis belum selalu tersambung. Program lingkungan yang ditemukan pada kedua kelompok desa belum membuktikan pengaruh khusus insentif. Karena itu, kesimpulan evaluasi diarahkan pada perbaikan proses pelaksanaan yang dapat diperiksa, dengan tindak lanjut sebagai berikut.

Pertama, DPMD bersama pengelola keuangan daerah perlu menyampaikan informasi penerimaan yang mudah digunakan desa. Informasi tersebut memuat nilai AKD, dasar penilaian, serta jalur konsultasi mengenai kegiatan dan pencatatan. Pemeriksaan pemahaman dilakukan melalui penjelasan kembali oleh pelaksana, sehingga keberhasilan komunikasi dapat dinilai dari penguasaan informasi yang diperlukan untuk bekerja.

Kedua, DPMD dan DLH perlu mengelompokkan kebutuhan bantuan berdasarkan kesulitan yang ditemukan dalam pelaksanaan. Desa yang belum mengenali skema memerlukan penjelasan tujuan dan status penerimaan; desa yang kesulitan mengisi data memerlukan latihan kategori dan bukti; sedangkan kesulitan kegiatan lingkungan memerlukan dukungan teknis sesuai bidangnya. Penugasan pendamping perlu memperhitungkan jangkauan kerja dan menyediakan tindak lanjut setelah pertemuan awal.

Ketiga, penyusun indikator perlu menguji keterpahaman persyaratan bersama aparat pengisi penilaian. Hasil pengujian digunakan untuk memperjelas contoh bukti, memperbaiki istilah yang sering disalahartikan, dan menetapkan kesempatan pemeriksaan kembali. Penjelasan hasil penilaian perlu disampaikan juga kepada desa yang tidak menerima insentif agar proses seleksi memberi informasi untuk perbaikan.

Keempat, pemerintah desa perlu membuka pembahasan kegiatan kepada warga yang menghadapi masalah lingkungan sehari-hari, termasuk perempuan. Tindak lanjut partisipasi diperiksa melalui kebutuhan yang disampaikan dan tanggapan atas usulannya. Kabupaten dapat membantu menyediakan cara konsultasi yang sesuai dengan keterbatasan waktu dan akses warga, sekaligus menjaga agar pelaporan keterlibatan tidak berhenti pada daftar hadir.

Kelima, Bappeda, DPMD, dan DLH perlu memisahkan pemantauan pelaksanaan dari penilaian dampak lingkungan. Pada tahap awal, yang diperiksa ialah keterjangkauan informasi, penyelesaian masalah teknis, kualitas bukti penilaian, dan keberfungsian kegiatan. Pengujian dampak memerlukan rancangan serta data tambahan sebelum perubahan lingkungan dikaitkan dengan TAKE. Pembelajaran untuk daerah lain terletak pada penyediaan dukungan pelaksana sejak awal, dengan penyesuaian terhadap sistem keuangan dan kapasitas setempat.

Catatan Sumber dan Kontribusi

Perumusan masalah dalam naskah ini memanfaatkan bahan analitis awal Sampean mengenai penguatan TAKE melalui tata kelola ekologis desa (Sampean, 2026), yang berstatus naskah tidak diterbitkan. Pembahasan di sini dikembangkan dengan fokus pada evaluasi pelaksanaan, pembacaan ADKAR, serta hubungan dukungan kabupaten dengan kebutuhan pelaksana desa. Rancangan tipologi rinci dan tahapan penguatan regulasi tidak disajikan kembali sebagai tabel dalam ringkasan kebijakan ini.

Daftar Pustaka

Atmadja SS, Boissière M, Ekowati D, Resosudarmo, IAP. 2023. What would attract women to forest-based climate action? Learning from decades of female participation in an infant and maternal health system in Indonesia. *Ecology and Society* 28(4):27. https://doi.org/10.5751/ES-14475-280427

Bhandary RR, Gallagher KS, Zhang F. 2021. Climate finance policy in practice: A review of the evidence. *Climate Policy* 21(4):529–545. https://doi.org/10.1080/14693062.2020.1871313

Busch J, Ring I, Akullo M, Amarjargal O, Borie M, Cassola RS, Cruz-Trinidad A, Droste N, Haryanto JT, Kasymov U. 2021. A global review of ecological fiscal transfers. *Nature Sustainability* 4(9):756–765. https://doi.org/10.1038/s41893-021-00728-0

Cao H, Qi Y, Chen J, Shao S, Lin S. 2021. Incentive and coordination: Ecological fiscal transfers' effects on eco-environmental quality. *Environmental Impact Assessment Review* 87:106518. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2020.106518

Colfer CJP, Achdiawan R, Adnan H, Moeliono M, Mulyana A, Mulyoutami E, Roshetko JM, Yuliani EL. 2014. Preparing the ground for better landscape governance: Gendered realities in southern Sulawesi. *Forests, Trees and Livelihoods* 24(1):59–83. https://doi.org/10.1080/14728028.2014.951002

de Paulo FLL, Sobral Camões PJ. 2019. The adoption of ecological fiscal transfers: An empirical analysis. *Land Use Policy* 88:104202. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104202

Droste N, Ring I, Santos R, Kettunen M. 2018. Ecological fiscal transfers in Europe: Evidence-based design options for a transnational scheme. *Ecological Economics* 147:373–382. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.01.031

Fang Y, Lee CC, Li X. 2025. Financing a sustainable future: The effectiveness of climate finance across the primary, energy, and water sectors. *Humanities and Social Sciences Communications* 12:921. https://doi.org/10.1057/s41599-025-04939-0

Firdaus F, Patriani I, Nafiah BA. 2025. Implementasi kebijakan transfer anggaran kabupaten berbasis ekologis melalui reformulasi alokasi dana desa di Kabupaten Kubu Raya. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 15(3):311–320.

Land4Lives. t.t. *Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE).* https://lahanuntukkehidupan.id/hasil-kunci/tata-kelola-dan-kebijakan/take-bone/

Marsanda N, Mandar A, Wicaksono B. 2026. Implementasi kebijakan transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi (TAKE) di Kabupaten Siak tahun 2024 dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Niara* 18(3):902–915. https://doi.org/10.31849/s6vxqn61

Ntawuhiganayo EB, Dobie P. 2025. *Incentives and financing mechanisms for improved landscape management, biodiversity conservation, nature-based solutions and livelihood development. Task 4 on incentives and financing mechanisms for the Congo-Nile Ridge landscape in Rwanda.* Technical Study. Bogor, Indonesia: CIFOR; Nairobi, Kenya: ICRAF.

Pemerintah Kabupaten Bone. 2024. *Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2025.* Pemerintah Kabupaten Bone.

Pemerintah Kabupaten Bone. 2025. *Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2026.* Pemerintah Kabupaten Bone.

Prosci. t.t. *The Prosci ADKAR Model.* https://www.prosci.com/methodology/adkar

Sampean. 2026. *Penguatan TAKE melalui Perda Tata Kelola Ekologis Desa di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.* [Naskah tidak diterbitkan].

Verde Selva G, Pauli N, Clifton J, Kiatkoski Kim M. 2021. A framework for analysing ecological fiscal transfers: Case studies from the Brazilian Atlantic forest. *Journal of Latin American Studies* 53(2):269–296. https://doi.org/10.1017/S0022216X21000018

Xiao Y, Shimada K, Shao S, Liu L, Pan S, Xiao W. 2025. The diminishing incentive of ecological fiscal transfer on local government environmental expenditure: Evidence from National Key Ecological Function Zone in China. *Ecological Economics* 235:108634. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2025.108634

Sitasi

Lestari SF, Benita T, Sampean, Bae S, Prasetyo A, Sari IR, Syahrir M, Johana F, Ekadinata A. 2026. Policy *Penguatan Kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten sebagai Pendanaan Inovatif Perubahan Iklim dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Studi Kasus Implementasi TAKE di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan [Policy brief]*. Bogor, Indonesia dan Nairobi, Kenya: CIFOR dan ICRAF sebagai Landscape Alliance.

Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods (Land4Lives) in Indonesia atau #LahanUntukKehidupan adalah proyek lima tahun yang didanai oleh Global Affairs Canada, untuk tata kelola bentang lahan yang lebih baik, ketahanan pangan, kesetraan gender dan perubahan iklim. Pelaksanaan proyek mencakup Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.